



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

**QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR : 12 TAHUN 2003**

**TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang :

bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Qanun Daerah tentang Retribusi Daerah harus disesuaikan dengan Peraturan tersebut diatas;

bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu untuk mengatur Pemakaian Kekayaan Daerah dalam suatu Qanun.

Mengingat :

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

- pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);
 9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nangroe Aceh

Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

0. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Daerah Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
6. Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 09 Tahun 2003 tentang Penyeragaman Penyebutan Peraturan Daerah Menjadi Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 9 Seri E Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
DAN
BUPATI ACEH TAMIANG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH.**

PAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Badan adalah bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
- f. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh pelaku swasta;
- g. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian Kekayaan Daerah yang dimiliki dan atau dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan serta dapat dinikmati oleh orang Pribadi atau

Badan;

Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan kekayaan daerah;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLBT adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLBT yang diajukan Wajib Retribusi;

Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;

Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan itu membuat terang Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah atau retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah mengatur dan mengendalikan pemakaian kekayaan Daerah;

- (2) Setiap pemakaian kekayaan Daerah harus dengan persetujuan Bupati.

BAB III

NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi ini adalah retribusi pemakaian Kekayaan Daerah yang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian Kekayaan Daerah untuk jangka waktu tertentu yang meliputi :
- a. Pemakaian Kenderaan/Alat-alat berat Milik Daerah;
 - b. Pemakaian Bangunan Milik Daerah;
 - c. Pemakaian Tanah Milik Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang-orang Pribadi atau Badan yang memperoleh hak untuk menggunakan Kekayaan Daerah;

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 6

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut dalam wilayah daerah.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, jumlah dan jangka waktu pemakaian Kekayaan Daerah.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA TARIF

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dan atau penggantian biaya antara lain meliputi biaya perawatan/pemeliharaan, penyusutan, keamanan dan kebersihan.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

Tarif retribusi pemakaian alat-alat berat :

a. Mobil Derek.....	Rp. 100.000,- /setiap pakai
b. Mesin Gilas 2 - 5 Ton	Rp. 100.000,- /hari
c. Mesin Gilas 6 - 8 Ton	Rp. 150.000,- /hari
d. Mesin Gilas 8 - 10	Rp. 200.000,- /hari
e. Mesin Gilas 10 - 12	Rp. 200.000,- /hari
f. Tire Rolle (Bomag)	Rp. 200.000,- /hari
g. Aspal Sprayer	Rp. 150.000,- /hari
h. Compresor	Rp. 150.000,- /hari
i. Excavator	Rp. 500.000,- /hari
j. Grader	Rp. 500.000,- /hari
k. Loader (Schovel)	Rp. 500.000,- /hari
l. Stamper	Rp. 100.000,- /hari
m. Finisher	Rp. 500.000,- /hari
n. Tire Roller (FTR)	Rp. 400.000,- /hari
o. Vibrator Bomag	Rp. 500.000,- /hari
p. Schovel/Becho	Rp. 500.000,- /hari
q. Skid Loader	Rp. 400.000,- /hari
r. Motor Ketel Aspal	Rp. 150.000,- /hari
s. Water Tank Truk (mobil tangki air) ...	Rp. 50.000,- /hari

t. Dump Truk	Rp. 200.000,- /hari
u. Pompa Air Bensin	Rp. 50.000,- /hari
v. Pompa Air Diesel	Rp. 50.000,- /hari
w. Moller	Rp. 100.000,- /hari
x. Vibrator	Rp. 50.000,- /hari
y. Rouler C,7	Rp. 75.000,- /hari
z. Alat Pengecat Jalan	Rp. 150.000,- /hari
aa. Mesin Las	Rp. 150.000,- /hari
bb. Treiler 1 Ton	Rp. 75.000,- /hari
cc. Kabel Detektor	Rp. 100.000,- /hari
dd. Pemotong Aspal	Rp. 100.000,- /hari

(2) Retribusi Pemakaian Bangunan dan Sewa Meja, Sewa Kios serta Sewa Losd Milik Daerah.

- a. Tarif Sewa Bangunan Ruko dan Kios 4% (empat persen) setahun dari Harga Bangunan Tahun Berjalan yang ditetapkan oleh Bupati.
 - b. Sewa Meja Batu Pasar Ikan..... Rp. 1.500,- /Meja/Hari.
 - c. Sewa Losd Tempat Penempatan/Tong/ Fiber Ikan Rp. 2.000,- /Meja/Hari.
 - d. Sewa Kios Ayam Potong Permanen Rp. 900.000,- /Kios/Tahun.
 - e. Sewa Kios Ayam Potong Non Permanen Rp. 400.000,- /Kios/Tahun.
 - f. Sewa Meja Batu Daging Lembu Rp. 5.000,- /Meja/Hari.
 - g. Sewa Meja Batu Daging Kambing ... Rp. 3.500,- /Meja/Hari.
 - h. Sewa Meja Batu Ayam Rp. 2.000,- /Meja/Hari.
 - i. Sewa Meja Papan Ayam Rp. 1.000,- /Meja/Hari.
 - j. Sewa Losd/Tempat Berjualan Rp. 500,- /Lapak/Hari.
- Setiap pemindahan Hak dan atau balik nama (BN) dikenakan retribusi bea balik nama (BBN) sebesar 2,5% (dua setengah persen) dari harga jual Bangunan.

(3) Retribusi Pemakaian WC/Kamar Mandi Milik Daerah.

- a. Untuk setiap kali buang air Kecil Rp. 200,-
- b. Untuk setiap kali buang air Besar Rp. 500,-
- c. Setlap Kali Mandi Rp. 1.000,-

(4) Pemakaian Bangunan Milik Daerah

- a. Tarif Sewa Bangunan, 4% (empat persen) setahun dari harga bangunan tahun berjalan yang ditetapkan oleh Bupati;

- b. Setiap Pemindahan Hak dan atau Balik Nama (BN) dikenakan Retribusi Bea Balik Nama (BBN) sebesar 2% (dua persen) dari harga jual bangunan.
- 5) Retribusi pemakaian dan pemanfaatan tanah milik Daerah atau dibawah Penguasaan Daerah dalam wilayah Kecamatan Kota Kuala Simpang dan Kecamatan Karang Baru, sebagai berikut :
- Hak Guna Bangunan Rp. 100,- (seratus rupiah) per-meter/hari;
 - Hak Pakai Rp. 100,- (seratus rupiah) per-meter/hari;
 - Hak Sewa Rp. 75,- (tujuh puluh lima rupiah) per-meter/hari;
 - Pemakaian dengan Hak Guna Bangunan, Hak Pakai maupun Hak Sewa untuk kepentingan Sosial dikenakan 50% (lima puluh persen) dari Retribusi seperti yang tercantum pada huruf a dan b.
- (6) Retribusi Pemakaian dan Pemanfaatan tanah milik Daerah atau dibawah Penguasaan Daerah dalam wilayah Kecamatan Kejuruan Muda dan Kecamatan Rantau dan Manyak Payed, sebagai berikut :
- Hak Guna Bangunan Rp. 75,- (tujuh puluh lima rupiah) per-meter/hari;
 - Hak Pakai Rp. 75,- (tujuh puluh lima rupiah) per-meter/hari;
 - Hak Sewa Rp. 40,- (empat puluh rupiah) per-meter/hari;
 - Pemakaian dengan Hak Guna Bangunan, Hak Pakai maupun Hak Sewa untuk kepentingan Sosial dikenakan 40% (empat puluh persen) dari Retribusi seperti yang tercantum pada huruf a dan b.
- (7) Retribusi pemakaian dan pemanfaatan tanah milik Daerah atau dibawah Penguasaan Daerah dalam wilayah Kecamatan Tamiang Hulu, Kecamatan Seruway dan Kecamatan Bendahara sebagai berikut :
- Hak Guna Bangunan Rp. 50,- (lima puluh rupiah) per-meter/hari;
 - Hak Pakai Rp. 50,- (lima puluh rupiah) per-meter/hari;
 - Hak Sewa Rp. 30,- (tiga puluh rupiah) per-meter/hari;
 - Pemakaian dengan Hak Guna Bangunan, Hak Pakai maupun Hak Sewa untuk kepentingan Sosial dikenakan 35% (tiga puluh lima persen) dari Retribusi seperti yang tercantum pada huruf a dan b.
- (8) Setiap pemberian izin pemakaian tanah/ruang terbuka/lapangan milik Pemerintah Daerah dikenakan retribusi sebagai berikut :
- Untuk kegiatan bisnis yang memiliki nilai ekonomi yang menghasilkan keuntungan berupa uang, seperti kegiatan pasar promosi, pertunjukan

sirkus, pasar hiburan dan lain-lain yang sejenis dikenakan retribusi Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) per-meter bujur sangkar per-hari;

- b. Khusus kegiatan bisnis bagi masyarakat ekonomi lemah dalam rangka upaya meningkatkan kegiatan ekonomi rakyat seperti, warung, kios darurat, kereta sorong untuk berjualan dan lain-lain yang sejenis dikenakan retribusi Rp. 100,- (seratus rupiah) per-meter bujur sangkar per hari;
- c. Untuk kegiatan sosial yang semata-mata tidak mengharapkan keuntungan seperti kegiatan keagamaan, politik dan kegiatan sosial lainnya, dapat dibebaskan dari pembayaran retribusi, dengan terlebih dahulu mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(9) Retribusi pemakaian atau penutupan jalan tertentu :

- a. Yang bersifat komersial Rp. 100.000,- /24 jam
- b. Untuk kepentingan pesta atau kepentingan lainnya tidak dipungut biaya.

(10) Peletakan sementara bahan-bahan, barang, benda untuk pelaksanaan pembangunan, pemugaran untuk kepentingan lainnya dipungut retribusi sebagai berikut :

- a. Diatas jalan Hot-Mix Rp. 2.000,- /m²/hari
- b. Diatas jalan Aspal Rp. 1.500,- /m²/hari
- c. Diatas Trotoar Rp. 1.000,- /m²/hari
- d. Diatas Berm Rp. 500,- /m²/hari

Dengan ketentuan tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas.

(11) Pembuatan dan pemasangan Menhole dipungut retribusi sebagai berikut :

- a. Diatas jalan Hot-Mix Rp. 200.000,- /tempat
- b. Diatas jalan Aspal Rp. 150.000,- /tempat
- c. Diatas Trotoar Rp. 100.000,- /tempat
- d. Diatas Berm Rp. 50.000,- /tempat

(12) Perbaikan Men Hole dipungut retribusi sebagai berikut :

- a. Perbaikan diatas jalan Hot-Mix Rp. 150.000,- /tempat
- b. Perbaikan diatas jalan Aspal Rp. 75.000,- /tempat
- c. Perbaikan diatas Trotoar Rp. 50.000,- /tempat
- d. Perbaikan Berm Rp. 25.000,- /tempat

Setiap pemakaian tanah untuk penetapan kabel atau pipa distribusi dipungut Retribusi sebagai berikut :

- | | | |
|--|-----|-----------------|
| a. Pemakaian dibawah jalan aspal Hot-Mix | Rp. | 1.000,- /tempat |
| b. Pemakaian dibawah jalan Aspal | Rp. | 500,- /tempat |
| c. Pemakaian dibawah Trotoar | Rp. | 700,- /tempat |
| d. Pemakaian dibawah Berm | Rp. | 300,- /tempat |

Setiap pemakaian tanah untuk penetapan kabel atau pipa instalasi dipungut Retribusi sebagai berikut :

- | | | |
|--|-----|----------------------|
| a. Pemakaian dibawah jalan aspal Hot-Mix | Rp. | 1.000,- /tempat/mtr. |
| b. Pemakaian dibawah jalan Aspal | Rp. | 500,- /tempat/mtr. |
| c. Pemakaian dibawah Trotoar | Rp. | 700,- /tempat/mtr. |
| d. Pemakaian dibawah Berm | Rp. | 350,- /tempat/mtr. |

Biaya perbaikan kembali galian pekerjaan fasilitas bawah tanah disesuaikan dengan standard harga Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang atau analisa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang.

) Tarif/pemakaian tanah untuk penempatan tiang listrik dan tiang telepon :

- | | | |
|------------------------|-----|-----------------------|
| a. Tiang Listrik | Rp. | 1.000,- /tiang/tahun. |
| b. Tiang Telepon | Rp. | 750,- /tiang/tahun. |

) Retribusi pemakaian tanah Pemda untuk pemasangan reklame Rp. 150,-/m²/hari.

Pasal 10

Arga dasar bangunan dan tingkat penyusutan bangunan sebagai dasar perhitungan retribusi sewa bangunan sebagaimana tersebut dalam pasal 9 ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII

TATA CARA PERMOHONAN, SYARAT-SYARAT DAN PENGATURAN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Pasal 11

Tata cara permohonan, syarat-syarat dan pengaturan pemakaian kekayaan daerah ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan pada Pihak Ketiga/diborongkan,
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 13

- (1) Bupati menerbitkan SKRD untuk penetapan retribusi, yang didasarkan kepada Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPRD).
- (2) Dalam hal STPRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka Bupati menerbitkan SKRD secara Jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka Bupati mengeluarkan SKRD tambahan.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi dengan menggunakan SKRD dilakukan di Kantor Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan berdasarkan SKRD, SKRD Jabatan atau SKRD Tambahan.
- (2) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah waktu yang ditentukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi

administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang dengan menerbitkan STRD oleh Bupati.

Pasal 16

- 1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 diberikan tanda bukti pembayaran.
- 2) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 17

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 18

- 1) Penyampaian Surat Teguran/Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- 2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan atau surat lain yang sejenisnya diterima oleh Wajib Retribusi, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terhutang.

Pasal 19

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) tiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Bupati akan memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran atau,
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi Daerah dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

Wajib retribusi yang tidak mematuhi/melalaikan dan atau melanggar Peraturan ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Tindak Pidana Pelanggaran.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 24

Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan, sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan tempat atau ruangan pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf d;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Dengan berlakunya Qanun ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Disahkan di : Karang Baru
21 November 2003 M
Pada tanggal : -----
26 Ramadhan 1424 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG

ABDUL LATIEF

Disahkan di Karang Baru
22 November 2003 M
Pada Tanggal -----
27 Ramadhan 1424 H

**SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

Drs. ISHAK DJUNED
Pembina Tk.1
Np. 010 055 253

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2003 NOMOR 14
SERI C